

## ABSTRAK

**Deni Alendra:** *Perlindungan Terhadap Pemegang Hak Cipta Dalam Qonun Mesir No. 82 Tahun 2002 dan Undang-Undang Indonesia No. 28 Tahun 2014.*

Adanya Hak Cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual merupakan sebuah bentuk upaya perlindungan hukum terhadap karya-karya kreatif yang dihasilkan oleh individu atau kelompok. Perlindungan Hukum terhadap karya-karya kreatif tentunya memiliki tantangan seiring berkembangnya zaman, baik di Indonesia maupun di Mesir. maka adanya regulasi yang mengatur perlindungan Hak Cipta bagi pemegangnya merupakan hal yang wajib di tinjau, agar terpenuhinya kebutuhan Hukum bagi para pencipta dan pemegang Hak cipta.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan Hukum bagi pemegang Hak Cipta di Mesir dan Indonesia, dengan fokus pada buku III Qonun Mesir No. 82 tentang perlindungan Hak cipta dan Undang-Undang Indonesia No. 28 tahun 2014 tentang Hak cipta, baik dari faktor-faktor yang melatarbelakangi kedua regulasi tersebut, dan dasar pertimbangan hukum, proses legislasi, serta implikasi Hukum terhadap pemegang Hak cipta.

Penelitian ini menerapkan kerangka teori penalaran hukum terkait Taqin Qonun Mesir dan legal drafting di Indonesia berdasarkan sumber hukum yang berlaku di Mesir dan Indonesia yang bertujuan untuk memperoleh dasar pertimbangan hukum tentang hak cipta bagi pemegang hak cipta di kedua negara, serta mempertimbangkan implikasi dari kedua peraturan tersebut berdasarkan kasus pelanggaran hak cipta di Mesir dan Indonesia.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kepustakaan (Library Research) dengan rujukan utama buku III dari Qonun Mesir No. 82 tahun 2002 dan Undang-undang Indonesia No. 28 tahun 2014 tentang Hak cipta, dan di dukung oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan yang erat dengan Qonun dan Undang-undang di atas. Sumber referensi seperti buku, penelitian, jurnal, artikel, skripsi yang berkaitan erat dengan penelitian ini merupakan sumber data sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini. Metode yang di terapkan dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif yaitu berfokus pada norma dan kaidah hukum yang berlaku, dengan berupaya memahami dan menjelaskan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian ini mendapati bahwa Perkembangan hukum hak cipta di Indonesia dan Mesir mencerminkan perlindungan yang kuat bagi pencipta dan pemegang hak cipta, meskipun terdapat perbedaan yang signifikan dalam stuktur dan detail regulasi, kedua peraturan hukum ini bertujuan memberikan perlindungan yang adil dan efektif bagi pemegang hak cipta. Qonun Mesir No. 82 Tahun 2002 memiliki pendekatan yang lebih umum dan kurang rinci akan tetapi menetapkan perlindungan hukum yang kuat terhadap penggunaan tidak sah dari karya-karya, menetapkan masa perlindungan hak cipta, hak dan kewajiban pemegang hak cipta, serta sanksi hukum bagi pelanggar hak cipta. Di bandingkan dengan Undang-undang Indonesia No. 28 Tahun 2014, yang memberikan defenisi yang lebih spesifik, masa perlindungan hak cipta menjadi 70 tahun setelah kematian pencipta, pembatasan pengalihan hak ekonomi, serta peningkatan tanggung jawab pengelola tempat perdagangan terhadap pelanggaran hak cipta.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hak Cipta, Pencipta, Karya, Pemegang Hak cipta, Undang-undang, Qonun.*